BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 166 /KPTS /II/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS DAN KELOMPOK KERJA
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksakan pelayan publik, maka perlu dilakukan rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi yang terintegrasi;

b. bahwa dalam rangka mendorong pencegahan korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perbaikan capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) beserta dokumen pelengkap atas kendala dan hambatan dalam pemenuhannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

OPD KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

KESATU : Satuan Tugas dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi dan melakukan koordinasi dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemangku kepentingan lainnya sehubungan pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023;
b. mengarahkan seluruh proses kegiatan rencana aksi dan seluruh kelompok kerja terhadap kebijakan strategis menyangkut pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023;
c. mengoordinasikan penyusunan pelaporan aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023 setiap triwulan dan membantu melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada penanggungjawab;
d. melakukan diskusi persiapan jadwal dan tahapan rencana aksi serta membentuk tim penyusunan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023;
e. melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi target capaian masing-masing kelompok kerja dan membuat laporan perkembangan serta progres realisasi masing-masing rencana aksi dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai target yang tercantum dalam rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023;
f. mengoordinasikan seluruh anggota kelompok kerja terkait dengan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023 dalam rangka mencapai ukuran keberhasilan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas yang terdapat dalam rencana aksi dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk mencapai target program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran Daerah:
   1. melakukan mitigasi resiko kendala implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD;
   2. mengintegrasikan sistem *e-planning* dan sistem *e-budgeting* dengan sistem penatausahaan BMD dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

OPD | KABAG HUKUM

3. melaksanakan workshop penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
4. implementasi Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran APBD;
5. melakukan evaluasi atas SSH, ASB, dan HSPK tahun berjalan;
6. melakukan evaluasi RKPD;
7. mempublikasikan ringkasan eksekutif APBD melalui *website* Pemerintah Daerah; dan
8. melakukan koordinasi baik internal Pemerintah Daerah, legislatif, maupun masyarakat tepat waktu.

b. Pengadaan Barang dan Jasa:
1. membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mandiri dan independen terlepas dari intervensi pihak lain;
2. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
3. melaksanakan reviu atas rencana pengadaan (reviu metode lelang, konsolidasi, penayangan SIRUP) dari masing-masing Perangkat Daerah;
4. menyusun SOP, kode etik, dan manajemen yang diperlukan terkait proses pengadaan barang dan jasa;
5. melaksanakan reviu HPS atas kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) strategis dan berisiko;
6. melaksanakan reviu kinerja UKPBJ dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa; dan
7. mengusulkan penyesuaian grading untuk Pokja UKPBJ berbasis kinerja dan resiko.

c. Perizinan:
1. menyusun regulasi yang memadai dalam rangka implementasi perizinan yang transparan dan akuntabel;
2. penyusunan tim khusus terkait kewenangan dan kedudukan;
3. melakukan kajian terhadap fitur-fitur yang dibutuhkan dalam program aplikasi pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi dan proses perizinan dan nonperizinan;
4. mengajukan usulan anggaran prasarana dan sarana termasuk pembiyaan operasional survey lapangan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan kebutuhan;
5. melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala;
6. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
7. melakukan penyesuaian grading untuk pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); dan
8. melaksanakan reviu kinerja terkait proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.

OPD | KABAG HUKUM

d. Pengawasan APIP:
   1. penguatan peran, kedudukan dan *mindset* Inspektorat terhadap Perangkat Daerah;
   2. mengikutsertakan pegawai Inspektorat untuk diklat teknis substantif, *inhouse training* (IHT), dan penjenjangan jabatan secara berkala;
   3. mengimplementasikan *Whistle Blower System*;
   4. melaksanakan Probity Audit;
   5. melakukan audit investigatif/pemeriksaan khusus;
   6. meningkatkan program tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal; dan
   7. melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan SPIP level 3.

e. Manajemen Aparatur Sipil Negara:
   1. menyusun regulasi manajemen ASN yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
   2. menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian TPP untuk tahun berjalan, Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN, Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Tim Pengelolaan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
   3. melakukan penghitungan skor evaluasi jabatan dalam rangka perbaikan manajemen SDM melalui penerapan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
   4. menyusun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
   5. melaksanakan pengisian JPT melalui seleksi terbuka;
   6. melaksanakan reviu atas pelaksanaan proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah;
   7. melaksanakan penilaian kinerja, baik level individu maupun organisasi;
   8. melaksanakan sosialisasi regulasi benturan kepentingan;
   9. melakukan evaluasi benturan kepentingan;
   10. sosialisasi/asistensi pengisian dan pelaporan e-LHKPN;
   11. monitoring dan evaluasi tingat kepatuhan pelaporan LHKPN;
   12. sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para *stakeholder* Pemerintah Daerah; dan
   13. monitoring dan evaluasi atas implementasi Pengendalian Gratifikasi;

f. Optimalisasi Pajak Daerah:
   1. penyempurnaan data dan informasi terkait Pajak Daerah;
   2. pemenuhan kewajiban wajib pajak yang masih terhutang;
   3. perbaikan sistem tata kelola pajak daerah;
   4. melakukan inovasi dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah;
   5. melakukan upaya-upaya dalam mencapai target pajak daerah; dan

OPD | KABAG HUKUM

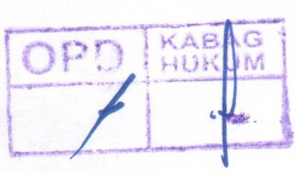
6. melakukan upaya penagihan tunggakan pajak daerah.

g. Manajemen Aset Daerah:
   1. melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi BMD dalam rangka inventarisasi dan updating data aset daerah, identifikasi permasalahan aset daerah;
   2. integrasi sistem manajemen asset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
   3. menyusun dan melakukan evaluasi atas regulasi pengelolan BMD;
   4. melakukan upaya-upaya dalam rangka sertifikasi aset sebagai upaya pengamanan aset daerah;
   5. melaksanakan penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi;
   6. melaksanakan upaya-upaya penagihan kewajiban pemenuhan PSU kepada pengembang; dan
   7. melakukan reviu sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan BMD.

h. Tata Kelola Keuangan Pekon:
   1. Pemerintah Daerah menyusun regulasi yang memadai dalam rangka mengatur tata kelola keuangan pekon mencakup:
      a) daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal;
      b) besaran penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon;
      c) tata cara penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
      d) pengadaan barang dan/atau jasa di Pekon;
      e) pengelolaan aset pekon;
      f) jumlah uang dalam kas pekon; dan
      g) standar biaya umum pekon.
   2. Mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPek) dan laporan pertanggungjawaban keuangan pekon;
   3. monitoring dan evaluasi atas implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada seluruh pekon;
   4. melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES);
   5. mengimplementasikan audit berbasis resiko atas tata kelola keuangan pekon; dan
   6. melakukan penanganan pengaduan masyarakat.

KEEMPAT : Satuan tugas dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022-2023.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Satuan Tugas.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	B.organisasi	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 166 /KPTS/II/2022
TANGGAL : 14 Februari 2022

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS DAN KELOMPOK KERJA
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2023

Penanggung Jawab	:	Bupati lampung Barat;
Pengarah	:	Wakil Bupati Lampung Barat;
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra;
Wakil Ketua II	:	Asisten Administrasi Umum;
Sekretaris	:	Inspektur.

A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH

Koordinator	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kominfo; 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah; 3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; 4. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat; dan 5. Kasubbag Perencanaan Inspektorat.

B. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Koordinator	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
Anggota	:	1. Kepala BKPSDM; 2. Kepala Dinas Kominfo; 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab; 4. Kepala Administrasi Pembangunan Setdakab; 5. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat; 6. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; dan 8. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.

C. KELOMPOK KERJA PERIZINAN

Koordinator	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Anggota	:	1. Kepala BAPPEDA; 2. Kepala BPKAD; 3. Kepala BKPSDM; 4. Kepala Dinas PUPR; 5. Kepala Dinas DUKCAPIL; 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 7. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 8. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; 9. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat; dan 10. Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat.

OPD | KABAG HUKUM

D. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN APIP

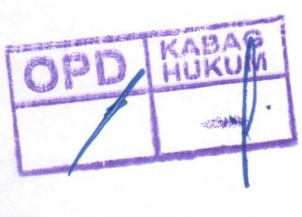
Koordianator : Inspektur
Anggota :
1. Kepala BPKD;
2. Kepala BKPSDM;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab;
4. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat;
5. Staf Perencanaan Inspektorat

E. KELOMPOK MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Koordianator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Anggota :
1. Kepala BAPPEDA;
2. Kepala BPKD;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Dinas PMPTSP;
5. Kepala SATPOL PP, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan;
6. Kepala Bagian Keuangan Setwan;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
9. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
10. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat; dan
11. Staf Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.

F. KELOMPOK KERJA PENDAPATAN DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat;
2. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Kepala Bidang PBB Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Dinas PMPTSP;
8. Kepala SATPOL PP, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan;
9. Kepala Dinas PUPR;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
11. Staf Administrasi Umum Inspektorat



G. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Koordinator : Kepala PMP

Anggota :
1. Kepala BPKD
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
4. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat;
5. Staf Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	B. organisasi	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	